

EFEKTIVITAS PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS: ANTARA KEADILAN DAN PEMBINAAN

Henny Saida Flora
Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas
Email: hennysaida@yahoo.com

ABSTRAK

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu instrumen dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana agar dapat kembali beradaptasi dengan kehidupan masyarakat. Dalam konteks tindak pidana narkotika, penerapan pembebasan bersyarat seringkali menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan efektivitasnya dalam mewujudkan keadilan dan pembinaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan, dengan meninjau aspek yuridis, sosiologis, serta implementasi kebijakan di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil wawancara dan observasi di lapas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat memiliki potensi positif dalam proses resosialisasi narapidana narkotika, namun masih menghadapi kendala berupa tingginya tingkat residivisme, keterbatasan program pembinaan, serta persepsi negatif masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pembebasan bersyarat akan tercapai apabila disertai dengan pengawasan yang ketat, program rehabilitasi yang berkesinambungan, serta dukungan dari masyarakat dalam proses reintegrasi sosial. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan regulasi dan kolaborasi antar lembaga agar tujuan pemasyarakatan dapat berjalan selaras dengan prinsip keadilan substantif.

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Narkotika, Keadilan, Pembinaan

ABSTRACT

Parole is one of the instruments in the correctional system which aims to provide prisoners with the opportunity to re-adapt to community life. In the context of narcotics crimes, the application of parole often raises debates, especially regarding its effectiveness in achieving justice and guidance. This research aims to analyze the effectiveness of parole for narcotics convicts in correctional institutions, by reviewing juridical, sociological aspects and policy implementation in the field. The research method used is normative-empirical research by examining statutory regulations, legal doctrine, as well as the results of interviews and observations in prisons. The research results show that parole has positive potential in the process of resocialization of narcotics prisoners, but still faces obstacles in the form of high recidivism rates, limited coaching programs, and negative public perceptions. Therefore, the effectiveness of parole will be achieved if it is accompanied by strict supervision, a sustainable rehabilitation program, and support from the community in the social reintegration process. This research recommends strengthening regulations and collaboration between institutions so that correctional goals can run in line with the principles of substantive justice.

Keywords: Parole, Narcotics, Justice, Development

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan.

Berdasarkan hal di atas Takkidin dalam jurnalnya yang dikutip dari John Locke dalam bukunya yang berjudul *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration* (1948), ia menyatakan bahwa hak asasi merupakan suatu hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia yang diberikan Tuhan, termasuk hak atas kehidupan yang baik, kebebasan berpendapat dan perlakuan yang adil.¹ Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata ia manusia yang diperoleh dari penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diabaikan. Pada setiap hak melekat kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksananya hak asasi manusia. Dalam menggunakan hak asasi manusia, kita wajib memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain.²

Dengan demikian segala hal yang menyangkut perlindungan kemudian diatur kembali dalam Undang-Undang yang kemudian diatur lebih lanjut seperti diamanatkan dalam Pasal 28I Ayat (5) Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945),

bahwa “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Amanat UUD 1945 tersebut menjadi acuan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Undang-undang ini dibuat untuk mempertimbangkan bahwa warga binaan pemsarakatan adalah sumber daya manusia yang harus dilayani dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu. Selain itu, penggunaan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemsarakatan yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan bagian akhir dari sistem pemsarakatan.³

Istilah lembaga pemsarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia.⁴ Hal ini ditekankan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemsarakatan (UU No. 22 Tahun 2022), yang menyatakan bahwa pembinaan narapidana bertujuan untuk mempersiapkan mereka agar dapat berintegrasi dengan masyarakat secara sehat dan bertanggung jawab. Lembaga ini berupaya mengubah sifat dan perilaku narapidana, serta membangun interaksi edukatif. . Salah satu langkah untuk mencapai tujuan ini adalah melalui pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

¹ Takkidin, 2023, *Analisis Sejarah Hak Asasi Manusia dan Menelusuri Makna Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila dan UUD 1945*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif HidAyatullah, Jakarta, hal. 2-3.

² A. Masyhur Effendi, Taufani S. Evandri, 2023, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, edisi ketiga, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 135.

³ Anisya, A. F., Hafrida, H., & Erwin, E. 2022, *Studi Perbandingan Penuntutan Perkara Pidana dalam Perspektif Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand*. (2022) PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol.2 No.3, hal. 59-75.

⁴ Yogi Adi Pramudhito, 2021, *Efektivitas Lembaga Pemsarakatan Dalam Membina Narapidana di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Luwuk, Jurnal Yustisiabel, Vol.5 No.1, hal. 71.

Pembebasan bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pembebasan bersyarat menjadi bagian dari hak warga binaan pemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Permenkumham No. 7 Tahun 2022).

Apabila dicermati pada UU No. 22 Tahun 2022, telah mencantumkan pasal yang mengatur tentang hak-hak narapidana, yaitu Pasal 9, Pasal 10 Ayat (1), Pasal 12, dan Pasal 13 Ayat (1). Dalam pasal-pasal tersebut hak-hak warga negara diatur dan dijamin, mengingat adanya pengakuan hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan mengharuskan mereka diperlakukan sebagai subjek, dimana kedudukannya sejajar dengan manusia lain. Maka melalui Permenkumham No. 7 Tahun 2022 dan beberapa ketentuan lainnya, telah diatur sebagai penunjang pelaksanaan dalam undang-undang tersebut. Dalam Pasal 82 Permenkumham No. 7 Tahun 2022 pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya, atau sekurang-kurangnya sembilan bulan dari masa pidana telah dijalankan.

Narapidana yang berada dalam Lapas dan sudah menjalani masa pidananya selama dua pertiga dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan, maka tim pengamat pemasyarakatan mengadakan

sidang. Apabila dalam pengamatan dan penilaian tim pengamat pemasyarakatan narapidana tersebut memenuhi persyaratan dan memungkinkan untuk memasuki tahap akhir menjalani pidananya, maka narapidana tersebut diusulkan mendapat pembebasan bersyarat. Keputusan untuk memberikan pembebasan bersyarat dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendengar pendapat Penuntut Umum dan Pejabat Lapas yang lebih mengetahui tingkah laku terpidana selama menjalani pidana penjara.⁵

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang dianggap luar biasa (*extraordinary crimes*), dimana penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang menjadi musuh bersama di Indonesia maupun musuh bersama di tingkat global.⁶ Penyalahgunaan narkotika mempunyai dampak luas baik dari segi hukum, kesehatan, ekonomi maupun kehidupan sosial budaya.⁷

Kasus penyalahgunaan narkoba meningkat pesat di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar, termasuk Yogyakarta dulu dikenal sebagai tempat transit peredaran narkoba, namun seiring perkembangan waktu, kota-kota besar di Indonesia sudah merupakan pasar peredaran narkoba.⁸ Di sisi lain, banyak penelitian yang telah dilakukan terhadap individu yang terlibat dalam kasus narkoba. Umumnya, para pelaku tindak pidana ini, terutama dalam kelompok pengguna, terdiri dari orang-orang yang masih muda, tidak jarang juga kasus ini melibatkan aparat penegak hukum.⁹ Peningkatan jumlah tindak pidana narkoba biasanya disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, bagi para pengedar, ada janji keuntungan yang besar, sementara

⁵ Arianus Harefa, 2023, *Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya pembinaan narapidana Di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli*, Universitas Nias Raya, Nias, Jurnal Mathedu, Vol. 6 No. 2, hal. 206

⁶ Muhammad Hatta, 2022, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal.1.

⁷ *Ibid.*

⁸ Bambang Sutiyoso, 2004, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71.

⁹ Moh. Taufik Makarao, Suharsil, H. Moh. Zakky, 2023, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 6

bagi para pengguna, narkoba menawarkan ketenangan dan ketentraman dalam hidup, yang dapat mengurangi beban psikologis yang mereka rasakan. *Kedua*, janji-janji yang ditawarkan oleh narkoba cenderung mengurangi rasa takut terhadap kemungkinan tertangkap, bahkan dapat menimbulkan dorongan untuk berani mengambil risiko.¹⁰

Mengacu pada tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU No. 35 Tahun 2009) dan pengelompokan kejahatan penyalahgunaan dan kejahatan peredaran narkoba maka UU No. 35 Tahun 2009 memuat konstruksi *Double track system* pemidanaan, yaitu *Criminal Justice System* (CJS) untuk kejahatan peredaran dan *Rehabilitation Justice System* (RJS) untuk kejahatan penyalahgunaan. Artinya ada 2 (dua) kejahatan narkoba yang proses pertanggungjawaban pidananya melalui jalur yang berbeda. Hal ini diamanatkan dalam tujuan dibuatnya UU Narkoba.¹¹

Pengedar dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui CJS bermuara di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan penyalah guna dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui RJS bermuara di Lembaga Rehabilitasi.¹²

Menurut Moh. Taufik Makarao dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana Narkoba* menyatakan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:¹³

a. Faktor internal, yaitu hal-hal yang dari dalam diri pelaku tindak pidana narkoba, seperti jiwa yang goncang, rasa putus asa, dan lain-lain yang menyebabkan perlu adanya rasa ketenangan, keamanan, kenyamanan sehingga perasaan-perasaan

gelisah, putus asa, kegoncangan itu menjadi hilang. Misalnya, situasi ekonomi keluarga kurang mampu yang tidak stabil menyebabkan munculnya keinginan untuk memanfaatkan narkoba sebagai alat untuk keluar dari per-masalahan tekanan ekonomi yang mengimpit.

b. Faktor external, yaitu hal-hal yang datang dari luar diri yang bersangkutan, seperti pergaulan, pengaruh lingkungan, tekanan dari pihak-pihak tertentu, dan lain-lain. Misalnya, dimulai dari situasi sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan, hal ini dapat menimbulkan masalah pengangguran yang secara sosial melahirkan masyarakat yang tidak kuat menghadapi berbagai macam penyakit masyarakat yang ada, seperti pelacuran, krisis nilai-nilai moral atau norma, dan lain-lain. Dalam keadaan yang demikian maka narkoba dijadikan pelarian dan sarana oleh mereka untuk mengatasi problema yang dihadapinya.

Berdasarkan hal di atas, kejahatan itu timbul akibat adanya faktor dari dalam individu maupun faktor dari luar individu yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil dan lingkungan individu yang tidak baik.¹⁴ Masalah perekonomian menjadi masalah paling penting yang mempengaruhi pola-pola kehidupan masyarakat sehingga timbul niat untuk melakukan suatu kejahatan demi mendapatkan keuntungan dan resiko yang besar.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas, narapidana narkoba berhak untuk memperoleh pembebasan bersyarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan meskipun tindak pidana narkoba merupakan kejahatan, Berdasarkan uraian latar belakang tersebut,

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Anang Iskandar, 2019, *Penegakan Hukum Narkoba Rehabilitatif terhadap Penyalahguna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hal. 48-49

¹² *Ibid.*

¹³ Moh. Taufik Makarao, Suharsil, H. Moh. Zakky, *Op. Cit.*, hal. 92.

¹⁴ Henny Saida Flora, 2020, *Kriminologi Faktor Penyebab dan Penanggulangan Kejahatan*, USU Press, Medan, hal. 56-62.

¹⁵ *Ibid.*

maka yang menjadi pokok permasalahan adalah Bagaimana proses pemberian pembebasan bersyarat narapidana narkotika di Lapas dan apa yang menjadi hambatan dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika

B.PEMBAHASAN

1. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Pembebasan bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 huruf (f) yang menjadi salah satu hak narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

Pembebasan bersyarat bagi narapidana sebagai bentuk kebijakan dalam sistem pemasyarakatan yang memberikan kesempatan kepada narapidana untuk meninggalkan lapas dan menjalani sebagian dari masa hukuman di luar lapas. Pembebasan bersyarat tersebut diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.¹⁶

Pembebasan bersyarat menjadi bagian dari pada hukum nasional yang menonjolkan pada segi pendidikannya dan pada masa percobaannya. Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat, masa percobaannya menjadi masa peralihan dari alam tidak bebas ke alam merdeka. Dalam masa itu narapidana dibebani tanggung jawab untuk berikhtiar ke arah kebaikan. Dengan demikian, narapidana diharapkan dapat membiasakan diri untuk berbuat baik, kebiasaan yang nanti bisa dilanjutkan setelah berada di tengah-tengah

masyarakat dalam keadaan merdeka penuh.¹⁷

2. Maksud dan Tujuan Pembebasan Bersyarat

Adapun yang menjadi maksud dari pembebasan bersyarat yaitu untuk memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat serta memperoleh dan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam menyelenggarakan pemasyarakatan.

Tujuan pembebasan bersyarat yaitu untuk:

- a. Membangkitkan motivasi atau mendorong pada diri narapidana kearah pencapaian tujuan pemasyarakatan.
- b. Memberikan kesempatan pada narapidana untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri sendiri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
- c. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam menyelenggarakan pemasyarakatan.¹⁸

Tujuan diadakannya pembebasan bersyarat bagi narapidana semata-mata untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada terpidana selama ia melaksanakan hukumannya dan berkelakuan baik serta telah melakukan masa hukuman pidananya sebanyak dua pertiga dari masa hukuman yang diberikan hakim kepada narapidana.¹⁹

3. Syarat yang harus dipenuhi narapidana atau anak binaan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat

Apabila diberikan pembebasan bersyarat hal-hal yang pokok adalah suatu masa percobaan yang lamanya adalah selama sisa pidananya ditambah 1 tahun.²⁰ Syarat-

¹⁶ Fahrurrozi Ihza dan Sudarto, 2023, *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jakarta*, Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi, Universitas Dirgantara Marsekal Surya Darma, Vol. 2 No. 1, hal. 245

¹⁷ Khomaini, Hambali Thalib, dan Muhamamd Syarief, 2021, *Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana*

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Journal Of Lex Generalis, Universitas Muslim Indonesia, Vol. 2, No. 2, hal. 419

¹⁸ Arianus Harefa, 2023, *Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya pembinaan narapidana Di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli*, Universitas Nias Raya, Nias, Jurnal Mathedu, Vol. 6 No. 2, hal. 210

¹⁹ Ibid.

²⁰ Henny Saida Flora, 2021, *Hukum Penitensier*; USU press, Medan, hal. 42.

syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan tersebut adalah:²¹

- a. Syarat umum yang mutlak sifatnya, yaitu bahwa terpidana dalam masa percobaan tersebut tidak akan melakukan suatu tindak pidana atau tindakan tercela;
- b. Syarat khusus yang bersifat fakultatif yaitu mengenai kelakuan terpidana, akan tetapi tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau berpolitik;
- c. Supaya syarat-syarat tersebut terpenuhi diadakan pengawasan khusus yang semata-mata bertujuan membantu terpidana.

Syarat yang harus dipenuhi narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan Pasal 82 Permenkumham No. 7 Tahun 2022 menentukan bahwa narapidana yang dapat diberikan pembebasan bersyarat harus memenuhi syarat:

- a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Selanjutnya, dalam Pasal 83 ayat (1) menyatakan syarat pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 di atas dibuktikan dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan

Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;

- c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- d. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana pemsyarakatan yang bersangkutan;
- e. salinan register F dari Kepala Lapas;
- f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum serta membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat.

4. . Proses Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan

Dalam UU Pemasyarakatan menyatakan pembebasan bersyarat menjadi salah satu hak narapidanan di lapas. Pembebasan bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, hal ini diatur dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2022.

Syarat yang harus dipenuhi narapidana narkotika untuk mendapatkan pembebasan bersyarat yaitu telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan,

²¹ *Ibid.*

narapidana berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana, narapidana telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat, dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 82 Permenkumham No. 7 Tahun 2022.

Prosedur pemberian pembebasan bersyarat narapidana narkoba berawal pada saat narapidana yang sudah memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana yang diperolehnya maka, Petugas Pemasarakatan memberikan berkas jaminan dan surat pernyataan kepada narapidana untuk di isi, apabila narapidana bersedia untuk mengisi berkas tersebut maka akan dilanjutkan dengan meminta KTP narapidana lalu diusulkan ke Balai Pemasarakatan.²² Kemudian, Balai Pemasarakatan melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Lapas. Pembimbing Kemasyarakatan selanjutnya menangani terkait penjamin narapidana apakah ada dan sesuai, penjamin yang dimaksud dalam hal ini adalah keluarga sedarah narapidana. Saat penjamin sudah ada dan sesuai maka berkas narapidana akan disiapkan dan diteruskan untuk mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP).²³ Dalam Sidang TPP, tim yang beranggotakan 11 orang memeriksa dan mendiskusikan berkas narapidana yang lolos dan berhak untuk memperoleh pembebasan bersyarat yang kemudian diteruskan ke pusat setelah diperiksa dan diperbaiki dengan memberi catatan. Selanjutnya, dilaksanakan Sidang TPP Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang kemudian diusulkan ke Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Lalu, pusat akan memeriksa dan memilih serta

menentukan narapidana yang berhak memperoleh pembebasan bersyarat. Setelah narapidana yang dipilih berhak untuk memperoleh pembebasan bersyarat maka Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mengeluarkan Surat Keterangan Pembebasan Bersyarat narapidana tersebut yang diserahkan ke Kantor Wilayah Imigrasi dan Pemasarakatan yang kemudian SK tersebut diteruskan ke UPT untuk memprosesnya. Narapidana yang telah memperoleh pembebasan bersyarat akan dibimbing dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bertanggung jawab atas narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat, jika narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat melakukan tindak pidana maka Pembimbing Kemasyarakatan yang diminta untuk menangkap narapidana dan Pembimbing Kemasyarakatan juga memberi laporan kepada Balai Pemasarakatan terkait narapidana yang telah memperoleh pembebasan bersyarat.²⁴

5. Hambatan Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Narkoba

Pemasarakatan di Indonesia berlandaskan pada filosofi Pancasila sebagai landasan negara dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, yang lebih mengedepankan prinsip keserasian, keselarasan, dan keseimbangan baik secara lahiriah maupun batiniah bagi setiap individu. Oleh karena itu, pemasarakatan tidak bertujuan untuk memberikan hukuman kepada narapidana yang melakukan kejahatan, melainkan untuk memberikan pembinaan terhadap narapidana tersebut. Narapidana merupakan seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan dengan dicabutnya kemerdekaannya dan sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasarakatan.²⁵

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Yogi Adi Pramudhito, 2021, *Efektivitas Lembaga Pemasarakatan Dalam Membina*

Narapidana di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Luwuk, Jurnal Yustisiabel, Vol.5 No.1, hal. 77.

Pembinaan dilakukan terhadap narapidana guna memberikan pengayoman, pendidikan, serta bimbingan agar kelak ketika narapidana telah selesai menjalani masa pidananya dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat.²⁶

Narapidana yang menjalani pembinaan dengan baik dan menaati setiap peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dan telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dapat memperoleh hak pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat tersebut dapat dipenuhi dengan memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu dan memerlukan kelengkapan dokumen-dokumen tertentu untuk dapat memperoleh hak pembebasan bersyarat tertentu. Pelaksanaan pembebasan bersyarat memiliki resiko terhadap narapidana maupun terhadap masyarakat, untuk itu perlu adanya persetujuan untuk menjalankan program pembebasan bersyarat. Pelaksanaan pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang sudah menjalani dua per tiga dari masa pidananya dan setelah melalui Sidang TPP yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

hambatan-hambatan/ kendala dalam proses pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika yaitu:²⁷

a. Hambatan internal

Narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin pada saat pembinaan berlangsung tidak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pemberian pembebasan bersyarat harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan tidak terdaftar pada buku register F sebagaimana dimaksud dengan Pasal 83 ayat (1e) Permenkumham Nomor 7 tahun 2022 tentang Syarat Pemberian Remisi, Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pelanggaran disiplin juga menimbulkan skor dalam sistem berbasis web yaitu Instrumen *Screening* Penempatan

Narapidana (ISPN) dan instrumen asesmen Resiko Residivisme Indonesia (RRI) akan tinggi dan tidak memungkinkan narapidana memperoleh pembebasan bersyarat.

Selain itu, narapidana yang sebelumnya melakukan tindak pidana dan telah diberikan hukuman *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) dan memperoleh pembebasan bersyarat kemudian melakukan tindak pidana kembali dan dibina di Lapas maka narapidana tersebut tidak dapat memperoleh pembebasan bersyarat lagi dan masa pidana yang dipotong dari hukuman yang sebelumnya akan ditambahkan dengan jumlah hukuman yang didapatkan pada saat ini.

b. Hambatan eksternal

Peran masyarakat dalam proses pemberian pembebasan bersyarat dibagi menjadi dua yaitu saat proses pemberian izin pembebasan bersyarat dan saat pelaksanaan pembebasan bersyarat. Hal ini diatur dalam Pasal 82 huruf (d) Permenkumham No. 7 Tahun 2022 dan Pasal 83 huruf (h) Permenkumham No. 7 Tahun 2022. Peran masyarakat Ketika proses pemberian izin pembebasan bersyarat berkaitan erat dengan adanya peran keluarga yang memberikan surat jaminan untuk narapidana sebagai bagian dari syarat administrasi. Tidak adanya penjamin menjadi salah satu hambatan dalam proses pemberian pembebasan bersyarat, dimana dalam hal ini keluarga tidak menyetujui atau tidak bersedia untuk menandatangani surat jaminan, selain itu ada juga hambatan dari penjamin yaitu tidak dapat dihubungi. Hal ini dikarenakan keluarga sudah tidak ingin menganggap narapidana bagian dari mereka dan sudah tidak peduli dengan narapidana karena telah melakukan tindak pidana narkotika yang telah mencoreng nama keluarga ditengah-tengah masyarakat.

Dengan bersedianya pihak keluarga memberikan surat jaminan untuk narapidana, keluarga telah menunjukkan dukungan mereka agar narapidana dapat

²⁶ Ibid.

²⁷ Hasil wawancara, *Op Cit*.

kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan baik. Dukungan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri narapidana dalam bersosialisasi dengan masyarakat umum. Di dalam surat jaminan tersebut, terdapat tanda tangan dari Lurah dan Kepala Desa, yang menunjukkan bahwa pejabat desa atau kelurahan mewakili masyarakat di daerah asal narapidana juga memberikan dukungan kepada mereka.

Peran masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan hak-hak narapidana untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat ditegakkan. Pembebasan bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, masyarakat berperan sebagai wadah yang menerima narapidana kembali, agar mereka dapat hidup dalam lingkungan sosial. Namun, dalam praktiknya, hal ini seringkali tidak berjalan sesuai harapan, karena adanya stigma negatif yang melekat pada narapidana di masyarakat luas.

Stigma negatif terhadap narapidana masih sangat kuat di masyarakat dan belum hilang sepenuhnya. Banyak orang merasa takut dan cemas dengan kehadiran narapidana di lingkungan sekitar mereka. Mereka khawatir narapidana tersebut dapat kembali melakukan kejahatan atau tindak pidana yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Situasi ini tentunya memberikan dampak yang signifikan bagi narapidana. Secara psikologis, mereka merasa tertekan dan terasing akibat pandangan negatif masyarakat. Kondisi ini menyebabkan narapidana merasakan rasa malu dan kehilangan kepercayaan diri untuk berusaha kembali berinteraksi dengan masyarakat.

Faktor lingkungan masyarakat berperan penting dalam rehabilitasi dan reintegrasi narapidana, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih adanya jarak pemisah antara narapidana dengan masyarakat, pemikiran mengenai opini masyarakat tentang pelaku kejahatan yang memberi kesan bahwa pelaku kejahatan tidak layak memperoleh

perlindungan hukum sebagaimana halnya korban kejahatan. Pada kenyataannya masyarakat secara mutlak diperlukan dalam usaha mengembalikan narapidana ke jalan yang benar, karena narapidana adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri. Meskipun Lembaga pemidanaan dalam hal ini Lapas/Rutan, telah berusaha keras melakukan pembinaan terhadap Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan, apabila telah selesai menjalani masa pidana dan tidak mendapatkan penerimaan baik dari masyarakat, ada kecenderungan narapidana tersebut melakukan tindak pidana lagi.

C.KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan yaitu narapidana yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat akan di data Petugas Lapas lalu mengurus kelengkapan dokumen narapidana, kemudian dilaksanakan Sidang TPP yang dalam pelaksanaan sidang tersebut dokumen-dokumen tersebut diperiksa dan hasilnya disampaikan ke kepala lapas; Kepala Lapas meneruskan hasilnya ke pusat setelah diperiksa dan diperbaiki dengan memberi catatan. Selanjutnya, dilaksanakan Sidang TPP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang kemudian diusulkan ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Setelah narapidana yang dipilih berhak untuk memperoleh pembebasan bersyarat maka Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengeluarkan Surat Keterangan Pembebasan Bersyarat narapidana tersebut yang diserahkan ke Kantor Wilayah Imigrasi dan Pemasyarakatan yang kemudian SK tersebut diteruskan ke UPT untuk memprosesnya.

2. Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan terdapat hambatan atau kendala yang terjadi, dimana hambatan tersebut timbul dari luar maupun dari dalam. Hambatan dari luar berupa tidak adanya penjamin seperti keluarga yang berperan untuk menjamin narapidana dalam pembebasan

bersyarat karena adanya stigma negatif tentang narapidana yang masih belum hilang ditengah-tengah masyarakat yang menimbulkan kekhawatiran narapidana tersebut akan melakukan tindak pidana setelah kembali ke masyarakat. Selanjutnya, yang menjadi hambatan dari dalam adalah narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin pada saat pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, hal tersebut akan tercatat dalam sistem berbasis website yang digunakan lapas untuk mencatat setiap pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adhari, Ade. 2020, *Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana*, Grup Budi Utama, Bandung.

Ali, Zainuddin. 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Pt Refika Aditama, Medan.

Effendi, A. Masyhur, Taufani S. Evandri. 2023, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, edisi ketiga, Ghalia Indonesia, Bogor.

Flora, Henny Saida. 2020, *Kriminologi Faktor Penyebab dan Penanggulangan Kejahatan*, USU Press, Medan.

_____. 2021, *Hukum Penitensier*, USU press, Medan.

Gultom, Maidin. 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Harsono, C.I. 1995, *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.

Hatta, Muhammad. 2022, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Kencana, Bogor.

Iskandar, Anang. 2019, *Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Makarao, Moh. Taufik. Suharsil, H. Moh. Zakky. 2023, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Mandagi, Jeane. 1996, *Penanggulangan Bahaya Narkotika*, Pramuka Saka Bayangkara.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Nurulaen, Yuyun. 2012, *Lembaga Pemasyarakatan, Masalah & Solusi*, Marja, Bandung.

Saleh, Ismael. 1987, *Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas*, Jakarta.

Suharizal dan Elizabeth Ghozali, 2018, *Remisi Untuk Koruptor*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Sujoko, Imam. Edwin Syarip, Aida Humaira, Nurul Adhha, 2021, *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, KBM Indonesia, Jogjakarta.

B. Undang-undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen.

_____, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.

_____, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

_____, Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang *Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat*.

_____, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang *Pemasyarakatan*.

C. Jurnal

Dwiatmodjo, Haryanto. *Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika*, 2013, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Vol.13 No.3.

Eleanora, D., Fransiska Novita, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha*

- Pencegahan dan Penanggulangannya*, 2011, Jurnal Hukum, Vol XXXV, No.1.
- F. Anisya, A., Hafrida, H., & Erwin, E. *Studi Perbandingan Penuntutan Perkara Pidana dalam Perspektif Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand*. (2022) PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol.2 No.3.
- Fira, E., Hendrizal, *Asimilasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pelaksanaan Integrasi untuk Pencegahan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang*, 2022, Vol.2 No.22.
- Haryono, *Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018, Vol.12 No.3.
- Ihza, Fahrurrozi dan Sudarto, 2023, *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jakarta*, Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi, Universitas Dirgantara Marsekal Surya Darma, Vol. 2 No. 1.
- Ilham, Andi Rinanda. *Sejarah Dan Perkembangan Konsep Kopenjaraan Menjadi Pemasyarakata*, Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah, 2020, Vol.5 No.1.
- Khomaini, Hambali Thalib, dan Muhamamd Syarief, 2021, *Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar*, *Journal Of Lex Generalis*, Universitas Muslim Indonesia, Vol. 2, No. 2.
- Marpaung, Devi Siti Hamzah. *Bahaya Narkoba serta Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahguna Narkoba di Kabupaten Purwakarta*, 2019, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Jurnal Hukum POSITUM, Vol.4 No.1.
- Pramudhito, Yogi Adi. *Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana di Indonesia*, 2021. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Luwuk, Jurnal Yustisiabel, Vol.5 No.1.
- Saputra, Dedi dkk, *Edukasi Literasi Digital Remaja dalam Memerangi Narkoba*, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. P-ISSN: 2442-5931 / E-ISSN: 2723-5335.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua, *Pembebasan Narapidana dalam konsep Asimilasi di masa Pandemi Covid 19*, Jurnal Litagasi, 2020, Vol.21. No.2.
- Suharti, Titik. *Konsep Pidanaan Terhadap Pecandu Narkotika Menurut UU No 22 Tahun 1997*, 2005, Bandung, PERSPEKTIF Volume X No.4
- Takkidin, dkk. *Analisis Sejarah Hak Asasi Manusia dan Menelusuri Makna Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila dan UUD 1945*, 2023. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif HidAyatullah, Jakarta.
- Wicaksana, I.M. S. Adhi. I. M. M. Widyantara, I Pt Gd Seputra, *Pelaksanaan Asimilasi dalam Pembinaan Anak Negara Di Lembaga Pemasyarakatan Karangasem*, 2020, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia, Jurnal Prefensi Hukum, Vol.1 No.1